



PUTUSAN
Nomor 1815 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANTON MARPAUNG**, bertempat tinggal di Perumahan Rajawali Sakti Blok D, Nomor 14, RT/RW 002/010, Kelurahan Simpang Baru, Kota Madya Pekanbaru;
2. **GOSEN MARPAUNG**, bertempat tinggal di Jalan Gereja Desa Narumonda I, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir;
3. **LUHUT MARPAUNG**, bertempat tinggal di Jalan Gereja Dusun II, Desa Narumonda I, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir;
4. **JHON DANTER**, bertempat tinggal di Desa Jonggi Manulus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir;
5. **MARIHOT MARPAUNG**, bertempat tinggal di Desa Sosunggulon, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Panahatan Hutajulu, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Patuan Nagari Nomor 3 Balige, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **MANINGAR MARPAUNG alias AMA JANNES**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Narumonda I, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt/2020



2. **HAKIM MARPAUNG**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Narumonda I, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir;
3. **TOMMI MARPAUNG alias SEPUT**, bertempat tinggal di Jalan Tarnama Sinambela, Dusun III, Desa Narumonda I, Kecamatan Siantar Narumonda;
4. **TUAN PANGKU RAJA LUMBAN GAOL**, bertempat tinggal di Kavling Marinir Blok AA. 4/6-7 RT/RW 001/013, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
5. **TOGU MARPAUNG**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Narumonda I, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Renti Situmeang, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Balige KM.2 Pohan Tonga Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **KEPALA DESA NARUMONDA III**, beralamat di Jalan Tarnama Sinambela (Sioppuoppu) Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir;
2. **NOTARIS JULITRI RORIANA, S.H., M.Kn.**, beralamat di Jalan Patuan Nagari Nomor 103, Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt/2020



3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

KABUPATEN TOBA SAMOSIR, yang diwakili oleh Jeremias Silalahi, S.H., M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, berkedudukan di Jalan Somba Debata Nomor 3, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ikhwan Hudaya, S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Tahun 2017 adalah tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Desa Narumonda II, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, seluas $\pm 5.500 \text{ m}^2$ (lima ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur Bambu/Bondar Simangatasi;

Sebelah Barat tanah milik marga Rajagukguk;

Sebelah Utara tanah milik Op. Anggur Marpaung;

Sebelah Selatan Jalan Kampung;



adalah sah milik Para Penggugat bersama ahli waris dari almarhum Raja Sitius Marpaung;

5. Menghukum Para Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan tanah perkara tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai lebih leluasa oleh Para Penggugat bersama ahli waris dari almarhum Raja Sitius Marpaung;
6. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang diterbitkan Para Tergugat maupun orang lain tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Raja Sitius Marpaung adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau setidaknya tidak dikesampingkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril maupun materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Raja Sitius Marpaung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak gugatan berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:



Dalam Eksepsi:

- A. Tentang kewenangan absolut;
- B. Gugatan Penggugat *error in persona*;
- C. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi), yang mana dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I-II-III-IV Dalam Rekonvensi/Tergugat I-II-III-IV Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah perkara seluas 5.111 m² (lima ribu seratus sebelas meter persegi), yang terletak di Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas:
Timur berbatas dengan tanah Togu Marpaung;
Barat berbatas dengan Rencana Jalan;
Utara berbatas dengan tanah Masdulhad Rajagukguk;
Selatan berbatas dengan Bondar Simangatasi;
Adalah tanah milik Penggugat IV Dalam Rekonvensi/Tergugat IV Dalam Konvensi yang diperoleh berdasarkan jual beli tanggal 13 September 2017 dari Penggugat I.II.III Dalam Rekonvensi/Tergugat I.II.III Dalam Konvensi, sebagaimana termuat dalam dalam Akta Jual Beli Nomor 134/2017, tanggal 13 September 2017;
- Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 134/2017, tanggal 13 September 2017;
- Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Tahun 2016 atas nama Pemegang Hak Pangu Raja Lumban Gaol, setelah adanya Peralihan Hak Nomor 1412/201, tanggal 25 September 2017;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt/2020



- Menghukum Tergugat-Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige dengan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Blg., tanggal 17 September 2018 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat I untuk keseluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d Penggugat IV Dalam Rekonvensi/Tergugat I s/d Tergugat IV Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah terperkara seluas 5.111 m² (lima ribu seratus sebelas meter persegi), yang terletak di Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas:
Timur berbatas dengan tanah Togu Marpaung;
Barat berbatas dengan Rencana Jalan;
Utara berbatas dengan tanah Masdulhad Rajagukguk;
Selatan berbatas dengan Bondar Simangatasi;
Adalah tanah milik Penggugat IV Dalam Rekonvensi/Tergugat IV Dalam Konvensi yang diperoleh berdasarkan jual beli tanggal 13 September 2017 dari Penggugat I s/d III Dalam Rekonvensi/Tergugat I s/d III Dalam Konvensi, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 134/2017, tanggal 13 September 2017;
3. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 134/2017, tanggal 13 September 2017;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Tahun 2016 atas nama Pemegang Hak Pangku Raja Lumban Gaol, setelah adanya Peralihan Hak Nomor 1412/2017, tanggal 25 September 2017;

III. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.971.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 136/PDT/2019/PT.MDN., tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Blg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2019;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 13 Juni 2019, 21 Juni 2019, 24 Juni 2019 dan 25 Juni 2019, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 2 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 136/PDT/2019/PT.MDN., tertanggal 30 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balige perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Blg., tertanggal 17 September 2018;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Tahun 2017 adalah tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Desa Narumonda II, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, seluas $\pm 5.500 \text{ m}^2$ (lima ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur tanah milik Op. Anggur Marpaung;

Sebelah Barat Jalan Kampung;

Sebelah Utara tanah milik Op. Anggur Marpaung;

Sebelah Selatan tanah milik Marga Rajagukguk;

adalah sah milik Para Penggugat bersama ahli waris dari almarhum Raja Situs Marpaung;



5. Menghukum Para Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan tanah perkara tanpa adanya halangan apapun juga, untuk dapat dikuasai lebih leluasa oleh Para Penggugat bersama ahli waris dari almarhum Raja Sitius Marpaung;
 6. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah terperkara, yang diterbitkan Para Tergugat maupun orang lain tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Raja Sitius Marpaung adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam perkara ini;
 7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril maupun materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Raja Sitius Marpaung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah), sejak gugatan berkekuatan hukum tetap;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 31 Mei 2019 serta kontra memori kasasi tanggal 2 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata tanah objek perkara terletak di Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, jauh sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Tahun 2016, Surat Ukur Nomor 32/Narumonda III/2016, tanggal 25 Juli 2016, atas tanah seluas 5.111 m² (lima ribu seratus sebelas meter persegi), atas nama Pemegang Hak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tanah objek perkara tersebut diperolehnya berdasarkan warisan dari orangtua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang kemudian telah beralih kepada Tergugat IV dengan cara jual beli di hadapan Turut Tergugat II yaitu Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 134/2017, tanggal 13 September 2017, dengan demikian penguasaan dan atau pengelolaan tanah yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang hingga kemudian beralih kepada Tergugat IV, merupakan penguasaan yang sah secara hukum dan bukan perbuatan melawan hukum;



- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ANTON MARPAUNG dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ANTON MARPAUNG, 2. GOSEN MARPAUNG, 3. LUHUT MARPAUNG, 4. JHON DANTER dan 5. MARIHOT MARPAUNG**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt/2020



Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)